

Penyelesaian Kredit Macet Pihak Debitur Dan Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Di Bank Ntt Cabang Oebobo Kupang

Stefanus Don Rade ¹,
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia
stefanusdonrade@unwira.ac.id¹

Vinsensius Tamelab ²,
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia
VinsenTamelab@gmail.com²

Godeliva MGMabilani ³,
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia
sustergodelivamabilani@gmail.com³

Giovani DB Nongbut ⁴
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia
gevannggabut@gmail.com⁴

Abstract. Credit is the provision of money or bills that can be equated with it, based on a loan agreement or agreement between a bank and another party that requires the borrower to pay off his debt after a certain period of time with interest. The problems that arise when there is bad credit or bad credit are the risks contained in every credit provided by the bank. The risk is that the debtor has difficulty fulfilling the obligation to return credit on time. The inability of debtors to pay their debts has a negative impact on creditors as credit distributors. This study aims to determine the causes that result in bad credit from debtors of Bank NTT Kupang Main Branch, and find out how the settlement process is. This study uses empirical juridical research with statutory, conceptual, and sociological approaches. The causes that affect bad credit are intentional elements, namely the debtor consciously does not want to pay his credit and intentional elements, namely the existence of force majeure. The creditor has the right to use the executorial title as stated in the fiduciary guarantee certificate, if the debtor defaults. Creditors also have the right to sell objects that are objects of fiduciary guarantees through public auctions and settlement of receivables from sales or private sales which are carried out based on a mutual agreement between the creditor and the debtor.

Keywords: Bad Credit, Creditors, Debtors, Banks

Abstrak. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian atau perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga. Permasalahan yang muncul ketika terjadi kredit macet atau kredit macet merupakan risiko yang terkandung dalam setiap kredit yang diberikan oleh bank. Risikonya, debitur kesulitan memenuhi kewajiban mengembalikan kredit tepat waktu. Ketidakmampuan debitur untuk membayar utangnya berdampak negatif bagi kreditor sebagai penyalur kredit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab yang mengakibatkan kredit macet dari debitur Bank NTT Cabang Utama Kupang, dan mengetahui bagaimana proses penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Penyebab yang mempengaruhi kredit macet adalah unsur kesengajaan yaitu debitur secara sadar tidak mau membayar kreditnya dan unsur kesengajaan yaitu adanya force majeure. Kreditor berhak menggunakan titel eksekutorial sebagaimana tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, jika debitur wanprestasi. Kreditor juga berhak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum dan penyelesaian piutang hasil penjualan atau penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara kreditor dan debitur.

Kata Kunci : Kredit Macet, Kreditor, Debitur, Bank

Received Juni 30, 2023; Revised Juli 12, 2023; Accepted Agustus 11, 2023

* Stefanus Don Rade, stefanusdonrade@unwira.ac.id

PENDAHULUAN

Bank merupakan sumber pendanaan utama perusahaan, kegagalan suatu lembaga keuangan juga dapat berdampak pada perusahaan di luar sektor keuangan (Wibowo, 2016). Lembaga keuangan sebagai penghimpun dana pihak ketiga berperan dalam memberikan pinjaman berupa kredit kepada perusahaan. Kredit yang diberikan lembaga keuangan berasal dari masyarakat. Masyarakat dan investor mempercayakan dananya untuk berinvestasi di sektor lembaga keuangan. Salah satu parameter yang digunakan dalam menilai lembaga keuangan di mata masyarakat dan investor adalah dengan melihat informasi mengenai kinerja lembaga keuangan. Kinerja lembaga keuangan tidak hanya menyangkut besarnya keuntungan yang dihasilkan, tetapi juga menyangkut efisiensi dan efektivitas sumber pendanaan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai kinerja lembaga keuangan. Dari hasil penelitian tersebut terdapat research gap, misalnya penelitian Istiqomah dan Mildawati (2017) menyatakan bahwa rasio kecukupan modal tidak berpengaruh terhadap pengembalian aset, sedangkan penelitian Indyarwati dan Handayani (2017) menyatakan bahwa kecukupan modal rasio berpengaruh negatif terhadap pengembalian aset, bahkan penelitian Sakul (2012) menyatakan bahwa rasio kecukupan modal berpengaruh positif terhadap pengembalian aset.

Secara sederhana bank juga dapat diartikan sebagai karakteristik keuangan yang agenda utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat atau nasabah dan menyalurkannya kembali ke dalam bisnis yang terdapat di masyarakat juga memberikan kebijakan bank lainnya. Sedangkan pengertian lain menurut Sawaldjo Puspoprano, Bank adalah suatu yang bersifat keuangan yang menerima berbagai jenis simpanan dan memanfaatkan usaha-usaha yang terkubur di dalam bank, terutama sampai pada titik-titik fitrah. Dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang agenda utamanya adalah menghimpun usaha melalui simpanan nasabah dan menyalurkan usaha berupa modal kerja kepada nasabah untuk memperkuat kehidupan masyarakat. (Irawan, 2019)

Manajemen Kredit adalah pelaksanaan poin-poin yang dilakukan oleh bank yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, survei sedemikian rupa sehingga poin-poin yang dikandungnya hidup plus menghargai, menyetujui, menambahkan kesepakatan antara bank dan debitur. Pengelolaan poin merupakan kunci utama untuk memastikan perbankan nasional mampu bertahan dalam persaingan yang ketat, serta memberikan pendapatan atau keuntungan yang diharapkan. Manuver perbankan di Indonesia untuk mencapai kondisi kredit yang sehat, yaitu perencanaan kredit, proses sifat poin dan administrasi poin, analisis sifat poin, jenis pembebanan suku bunga, survey poin. (Irawan, 2023) .

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang disingkat PT Bank NTT (selanjutnya disebut “Perseroan”) didirikan berdasarkan gagasan dari sesepuh Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu WJ Lalamentik (Gubernur Pertama Nusa Tenggara Timur), Frans Seda, D.Paikum dan JLIndradewa. Perusahaan ini didirikan dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur berdasarkan akta pendirian No. 12 tanggal 18 Oktober 1961, dibuat di hadapan Casper Melchior Keluanan Amalo, Wakil Sementara Notaris di Kupang. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur mulai menjalankan kegiatannya sebagai bank pada tanggal 17 Juli berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Bank Sentral No. BUM 9-13/II tanggal 5 Februari 1962 tentang pemberian izin usaha kepada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, dengan kedudukan tempat usaha di Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian atau perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga. Berkaitan dengan kredit, salah satu bentuk usaha yang menyalurkan kredit adalah bank. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perorangan, badan usaha swasta, badan usaha milik negara, bahkan lembaga pemerintah untuk menyimpan dananya. Bank sebagai lembaga keuangan, selain memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, usaha utamanya adalah memberikan pelayanan perkreditan kepada nasabahnya.

Definisi kredit adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli suatu produk dan membayarnya kembali dalam waktu yang ditentukan. Dalam UU no. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian atau perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga. . Oleh karena itu, pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memperoleh keuntungan, sehingga bank hanya dapat menyalurkan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit apabila benar-benar yakin bahwa debitur akan melunasi pinjamannya. diterimanya sesuai dengan syarat dan ketentuan. yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan perlunya memperhatikan faktor kemampuan dan kemauan, sehingga kehati-hatian diakhiri dengan menjaga unsur keamanan sekaligus unsur keuntungan dari suatu kredit (Iswi, 2010). Permasalahan yang muncul ketika terjadi kredit macet atau kredit macet merupakan risiko yang terkandung dalam setiap kredit yang diberikan oleh bank. Risikonya, debitur kesulitan memenuhi kewajiban mengembalikan kredit tepat waktu. Ketidakmampuan debitur untuk membayar hutangnya (kredit) berdampak negatif bagi kreditur sebagai penyalur kredit yang pada akhirnya menyebabkan kredit macet.

Metode penelitian

Yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan pengamatan (observasi) terhadap kegiatan individu atau kelompok untuk memperoleh pengetahuan atau informasi dari hasil wawancara dan observasi berupa deskripsi atau gambaran mendalam tentang objek. sedang dipelajari. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam menyusun penelitian dan melakukan penelitian di Bank NTT Oebobo Cabang Utama Jalan Cak Doko Kupang Nusa Tenggara Timur. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data (responden) yang menjadi subjek penelitian Kepala Bagian Kredit Bank NNT Oebobo Cabang Utama Jalan Cak Doko Kupang. Data ini berupa informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden mengenai penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga keuangan “ Bank NTT Oebobo Cabang Utama Jalan Cak Doko Kupang.

Hasil dan Diskusi

Isi Perjanjian Kredit

Dalam praktiknya, bentuk dan isi perjanjian kredit yang ada berbeda antara satu bank dengan bank lainnya. Namun pada dasarnya suatu perjanjian kredit harus memenuhi 6 (enam) syarat minimal, yaitu:

- a. jumlah hutang;
- b. besarnya bunga;
- c. waktu pembayaran;
- d. cara Pembayaran;
- e. klausa operesbaarheid; dan
- f. barang asuransi.

Jika keenam syarat tersebut dikembangkan lebih lanjut, maka isi perjanjian kredit yang tertuang dalam pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jumlah maksimum kredit (*paltfond*) yang diberikan bank kepada debitur. Dalam praktiknya, bank juga dapat memberikan kesempatan kepada debitur untuk menarik dana di luar platform kreditnya (*overdraft*).
2. Cara atau media penarikan pulsa yang disediakan, dimana penarikan dana dilakukan pada hari dan jam buka kantor. Penarikan dan pembayaran dimana akan dicatat pada pembukuan bank dan rekening diatur.
3. Ada 2 (dua) metode pembayaran yang umum digunakan, yaitu: cicilan; atau sekaligus terbayar. Debitur berhak untuk mengakhiri perjanjian setiap saat sebelum jangka waktu berakhir, asalkan ia membayar seluruh jumlah terutang, termasuk bunga, denda dan biaya lainnya.
4. Pergerakan keuangan dan pembukuan debitur oleh bank. Dari mutasi keuangan dan pembukuan bank ini terlihat dari jumlah yang terutang oleh debitur. Untuk itu laporan keuangan dan pembukuan bank yang berbentuk rekening giro diberikan salinannya setiap bulan oleh bank kepada debitur yang bersangkutan.
5. Pembayaran bunga, administrasi, biaya dan denda (jika ada), kecuali pembayaran bunga, pembayaran biaya administrasi dan biaya harus dibayar terlebih dahulu oleh debitur. Sedangkan denda harus dibayar oleh debitur jika terjadi tunggakan angsuran atau bunga.

6. Mengoperasikan klausa barheid. Yaitu klausula yang memuat hal-hal mengenai kehilangan wewenang untuk bertindak atau kehilangan hak debitur untuk mengurus harta kekayaannya, jaminan dan kelalaian debitur untuk memenuhi ketentuan perjanjian kredit atau pengakuan utang sehingga debitur harus segera membayar dan sekaligus dilunasi. Klausul tersebut antara lain:
 1. debitur tidak membayar kewajiban dengan baik; atau
 2. debitur pemegang jaminan pailit;
 3. debitur/pemilik agunan meninggal dunia;
 4. harta kekayaan debitur/pemilik agunan disita;
 5. surcance van betaling; atau
 6. debitur/pemilik agunan ditempatkan di bawah amnesti.
7. Agunan yang diserahkan oleh debitur beserta para kuasa hukum yang menyertainya serta persyaratan penilaian agunan, pembayaran pajak dan asuransi atas agunan tersebut.
8. Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh debitur antara lain hak pengawasan/pembinaan kredit oleh bank.
9. Biaya akta dan biaya penagihan utang, yang juga harus dibayar oleh debitur.

Penerapan Prinsip Kehati-hatian

Akibat hukum penyaluran dana kepada pihak ketiga dapat dilakukan baik melalui akad pinjaman maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah antara lain melalui akad mudharabah dan musyarakah. Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank berpotensi menimbulkan risiko, yaitu potensi kerugian sebagai akibat dari peristiwa tertentu, khususnya risiko kredit.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 18/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yang dimaksud dengan risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, termasuk Kredit Risiko yang dapat timbul akibat kegagalan debitur. Termasuk dalam risiko kredit adalah: 1) risiko konsentrasi kredit, yaitu risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau wilayah geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian yang cukup besar. yang dapat mengancam kelangsungan bank, 2) counterparty credit risk, yaitu risiko yang timbul akibat kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu, misalnya transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar, dan 3) risiko setelmen, yaitu risiko yang timbul akibat kegagalan pengiriman uang dan/atau instrumen keuangan pada tanggal setelmen penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan yang disepakati. Pengaturan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah tercantum dalam POJK No. 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Perbedaan dari kedua POJK tersebut adalah “tindakan yang dilakukan bank syariah dalam mengurangi risiko harus memperhatikan pemenuhan prinsip syariah”. Terkait risiko, POJK ini tetap menggunakan istilah risiko kredit, yang seharusnya lebih tepat jika menggunakan istilah risiko pembiayaan. Mengingat pentingnya manajemen risiko dalam perkreditan atau pembiayaan, maka pelaksanaan perkreditan atau pembiayaan harus memperhatikan prinsip perkreditan yang sehat, terutama kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan. Penerapan prinsip kehati-hatian perbankan erat kaitannya dengan fungsi bank sebagai agent of trust yaitu bank wajib menjaga kepentingan dan kepercayaan masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya, dimana sebagian besar dananya berasal dari simpanan masyarakat. . Pihak bank sendiri akan bersedia menempatkan atau menyalurkan dana kepada debitur atau masyarakat jika dilandasi oleh kepercayaan. Bank berkeyakinan debitur tidak akan menyalahgunakan pinjaman, debitur akan mengelola dana pinjaman sesuai dengan tujuannya, dan debitur beritikad baik untuk mengembalikan pinjaman dan kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo (OJK, 2016: 6).

Dalam prakteknya, kredit bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain dari pihak peminjam itu sendiri. Dalam praktiknya, peminjam telah menyalahgunakan kredit yang diperolehnya, tidak menggunakan dana sesuai dengan tujuan yang telah disepakati, yang mengakibatkan gagalnya usaha peminjam (Ety Mulyati, 2016: 206).

Mengingat pentingnya menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai upaya mengantisipasi segala bentuk risiko yang akan timbul dalam pemberian kredit atau pembiayaan, maka perlu dipahami pengertian dari prinsip kehati-hatian bank. Prinsip kewaspadaan bank harus diartikan sebagai kepatuhan Bank terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank, baik yang mengatur lembaga, proses maupun produk, termasuk Standar Operasional Prosedur dan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank yang dibuat oleh bank (Lastuti Abubakar, 2017: 72).

Untuk menghindari kredit macet atau kredit bermasalah, Bank NTT Oebobo Cabang Utama Kupang juga menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam undang-undang. Penerapan prinsip kehati-hatian tertuang dalam UU Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berlandaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan prinsip terpenting yang harus dilaksanakan atau dijalankan oleh Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam artian harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan yang berlandaskan profesionalisme dan itikad baik.

Prinsip kehati-hatian *dalam* sistem perbankan tentunya digunakan sebagai perlindungan bagi bank itu sendiri dan secara tidak langsung oleh bank untuk kepentingan para deposan dan simpanannya di bank. Prinsip ini digunakan untuk mencegah risiko kerugian dari suatu polis. dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.

Asas ini telah diatur dalam peraturan perbankan di Indonesia yaitu dalam Pasal 2 UU Perbankan. Dengan diaturnya prinsip kehati-hatian dalam Undang-Undang Perbankan, berarti secara implisit ditegaskan bahwa prinsip kehati-hatian ini merupakan salah satu prinsip yang sangat penting yang harus dilaksanakan dan dijalankan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Ketentuan Pasal 8 UU Perbankan juga memuat prinsip kehati-hatian yang menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib memiliki keyakinan berdasarkan penelaahan yang mendalam terhadap niat dan kemampuan nasabah. debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Kehati-hatian juga

diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan yang menyebutkan: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aktiva, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan usaha bank, dan harus menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Setiap bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi dan menjunjung tinggi prinsip tersebut. Hal ini mengandung arti bahwa segala tindakan dan kebijakan dibuat harus selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dari Bank NTT Cabang . Utama Oebeobo kepada nasabah, bank melakukan analisa kredit secara mendalam dalam pemberian kredit dengan menanyakan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima kredit. Analisis ini merupakan salah satu penerapan prinsip kehati-hatian, dari persyaratan kredit yang terdiri dari beberapa prinsip yang menjadi pedoman bank yaitu prinsip 5C. Dalam dunia perbankan khususnya dalam hal perkreditan, ada lima kriteria yang harus dipenuhi nasabah untuk dapat mengakses kredit di suatu bank. Dan Bank NTT Oebobo Cabang Utama Kupang juga menerapkan kelima kriteria tersebut.

Kriteria yang dimaksud adalah:

1. Karakter atau Kepribadian (*Character*)

Karakter atau kepribadian debitur merupakan unsur penting dalam pemberian kredit. Bank NTT Oebobo Cabang Utama Kupang harus mengetahui kepribadian yang baik dari calon debitur yaitu selalu menepati janji dan berusaha mencegah perbuatan tercela. Karena dengan demikian debitur dapat mengembalikan kreditnya seperti yang dijanjikan. Ia sebagai debitur harus memiliki lingkungan yang baik, tidak terlibat dalam tindakan kriminal, tidak menjadi penjudi, pemabuk, atau perbuatan tercela lainnya.

2. Kapabilitas Calon Debitur (*Capacity*)

Bank NTT memeriksa debitur dalam mengelola usahanya, kemampuan manajemennya dan sumber daya manusianya, apakah mampu memproduksi dengan baik yang dapat dilihat dari kapasitas produksinya. Dan kemampuan mengembalikan pinjaman tepat waktu sesuai kesepakatan dilihat berdasarkan perhitungan laba bersih, omzet usaha, keadaan keuangan, dan modal kerja, misalnya toko atau kios kecil.

3. Modal Debitur (*Capital*)

Calon debitur harus memiliki modal terlebih dahulu, dan struktur modal calon debitur harus dapat diperiksa serta diketahui rasio dan tingkat solvabilitasnya. Bank NTT Oebobo Cabang Utama Kupang tidak dapat memberikan kredit kepada pengusaha tanpa modal sama sekali. Karena kemampuan modal dan keuangan debitur akan berkorelasi langsung dengan tingkat kemampuan membayar kredit di masa yang akan datang.

4. Jaminan (Agunan)

Harta milik debitur yang dijadikan jaminan atas piutangnya biasa disebut Agunan. Jika Kredit berarti memiliki resiko. Timbulnya resiko ini memerlukan suatu cara untuk menabung, Bank NTT Oebobo Cabang Utama Kupang juga menerapkan hal tersebut yaitu jaminan sebagai alat jaminan, atau salah satu cara pembayaran kredit . Bank wajib memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam tentang itikad baik dan kesanggupan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga bank konservatif dapat mengartikan bahwa kepastian pengembalian kredit adalah disertai jaminan. Kewajiban mengikat benda sebagai jaminan fasilitas kredit dengan prinsip kehati-hatian yang diatur dalam berbagai peraturan Bank Indonesia yang bersumber pada Pasal 29 UU No. 10 Tahun 1998, membuktikan pentingnya lembaga penjaminan dalam penyaluran kredit perbankan. Fungsi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual merupakan hal yang penting dan diwajibkan oleh Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, selain berguna sebagai alat bukti yang sah atas Hak Kekayaan Intelektual yang telah didaftarkan, pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual juga bermanfaat sebagai dasar penolakan Hak Kekayaan Intelektual yang sama secara keseluruhan atau pada prinsipnya sama dengan yang diminta oleh orang lain untuk barang atau jasa yang serupa. Perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual diberikan melalui proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual. Sistem hukum jaminan fidusia dalam tulisan ini terkait dengan substansi hukum jaminan fidusia dan struktur hukumnya memungkinkan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual untuk mengakses kredit perbankan.

5. Kondisi Ekonomi (*Conditions of Economy*)

Dalam penjelasan Pasal 8 UU Perbankan yaitu hubungan faktor ekonomi makro dengan risiko produk. Kondisi atau situasi yang berdampak positif terhadap usaha calon debitur. Kondisi ekonomi secara umum maupun kondisi dunia usaha calon debitur perlu mendapatkan perhatian dari Bank NTT untuk meminimalisir risiko yang mungkin timbul akibat kondisi ekonomi tersebut .

Dalam dunia perkreditan terdapat beberapa pinjaman yang dilakukan oleh nasabah Bank NTT Cabang Utama Oebobo Kupang dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya.

<p>FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DEBITUR YANG MENYEBABKAN BUKAN CABANG NTT BANK OEBOBO KUPANG CABANG UTAMA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ <i>1. Kredit Produktif</i> ● <i>2. Kredit konsumen</i> 	<p>Kredit Produktif ini misalnya Penghasilan Usaha yang tidak tetap. Modal kerjanya berupa Kios, dan berbentuk investasi yaitu Membeli Kendaraan. Dengan fitur kredit ini, pihak bank meminta agunan tambahan (sertifikat/agunan).</p> <p>Kredit Konsumsi misalnya Pendapatan Gaji. Namun dalam perjalanan Debitur melakukan Kredit Macet. Artinya, ada unsur kesengajaan, dan ada unsur kesengajaan</p>
--	---	--

Sumber : Bank NTT Oebobo Cabang Utama Kupang.

Dari kredit konsumsi ada 2 hal yang menyebabkan kredit macet yaitu :

- a. Ada unsur kesengajaan.

Dalam hal ini nasabah dengan sengaja tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan menjadi macet. Dapat dikatakan bahwa ada unsur kesediaan untuk tidak membayar. Dan menunda waktu pembayaran, dengan memberikan alasan yang tidak pasti kepada pihak Bank.

- b. Ada unsur kebetulan.

Debitur ingin membayar tetapi tidak mampu. Misalnya pinjaman yang diberikan mengalami musibah seperti kebakaran, banjir, gempa bumi dan sebagainya. Sehingga kemampuan membayar kredit tidak berjalan dengan baik dan lancar. Dalam kasus kredit macet, Bank NTT Oebobo Cabang Utama Jln. Cak Doko melakukan penyelamatan agar tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau cicilan, terutama bagi kredit yang terkena musibah atau dengan menyita pinjaman yang sengaja lalai dalam membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan ini, Bank melakukan penyelamatan agar bank tidak mengalami kerugian.

Mekanisme Bank NTT KCU Kupang dalam Menyelesaikan Kredit Macet yang Disebabkan Debitur

1. Penjadwalan Ulang Pembayaran

Debitur dapat meminta penjadwalan ulang mengenai waktu pembayarannya. Jelaskan kepada debitur jika dia menerima ini dengan itikad baik untuk melunasi kewajibannya. Dan harus membuat perjanjian baru agar Debitur menepati janjinya

2. Mengubah Ketentuan Pelunasan Kredit

Selain mengubah jadwal pembayaran, cara lain yang bisa dilakukan adalah mengubah berbagai macam syarat pelunasan kredit. Mulai dari jangka waktu pinjaman, cara pembayaran, atau tingkat bunga. Kesepakatan bersama untuk melakukan berbagai macam perubahan tersebut diharapkan dapat membantu debitur dalam menyelesaikan kewajibannya.

3. Memberikan Hukuman Sosial

Mencantumkan foto, nama/inisial yaitu melalui iklan di surat kabar dan poster/billboard

4. Melakukan penjualan

Jual beli dimaksudkan untuk menjual harta di bawah tangan dan dilakukan oleh debitur untuk mengembalikan, kewajibannya untuk membayar dan dilakukan oleh bank, untuk menutupi kredit dari debitur. Lelang Negara dilakukan dari Bank yaitu Sertifikat Agunan dan Hak Tanggungan, kemudian Bank mengambil sejumlah uang sebesar Kredit dan sisanya dikembalikan kepada debitur, karena Bank tidak dapat mengambil hak dari Debitur.

5. Bank melakukan Penagihan Rutin.

Apabila Debitur tidak membayar secara rutin, maka Bank langsung menagih lokasi atau tempat tinggal Debitur.

6. Mengambil Jalur Hukum

Perbuatan hukum sebagai upaya terakhir apabila tidak ada itikad baik yang ditunjukkan oleh debitur untuk dapat menyelesaikan kewajiban kreditnya. Langkah hukum yang ditempuh adalah Penagihan, Agunan (Jual Lelang/Jual Sendiri), dan Bank dapat melakukan Simple Claim (berlaku 25 hari menurut undang-undang) ke Pengadilan Negeri. Bank bisa menggugat debitur, kapan mau melunasi kreditnya.

Namun sebelumnya, Bank mengeluarkan teguran satu, dua, dan tiga (ketika sudah lewat waktu 90 hari). Kalau SP1 lewat 14 hari, SP2 lewat 7 hari, SP3 lewat 7 hari. Apabila hal-hal tersebut tidak berjalan, Bank dapat menggugat, mulai dari Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, melalui Pengadilan Niaga, atau menggunakan jasa Kepolisian.

Sebagai pihak yang memberikan kredit atau disebut kreditur kepada debitur (nasabah), kreditur juga mendapat perlindungan. Hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia Perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia sangat diperlukan, mengingat objek yang menjadi objek jaminan fidusia berada di pihak debitur, sehingga jika debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan fidusia jaminan, kepentingan kreditur dijamin dengan adanya perlindungan hukum tersebut.

Perlindungan hukum terhadap kreditur ini diatur secara umum yaitu: diatur dalam KUHPerdara Pasal 1131 dan 1132 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa semua harta kekayaan, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi beban semua perikatan perseorangan. Pasal di atas dapat diartikan, karena seseorang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian, maka sejak itu segala harta kekayaan, baik yang telah ada maupun yang baru yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan atas segala perjanjiannya.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dalam hal ini menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yaitu undang-undang yang secara khusus mengatur tentang jaminan fidusia yaitu Pasal 11, 14 dan 15 .

Kreditur berhak menggunakan titel eksekutorial sebagaimana tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, jika debitur wanprestasi. Kreditur juga berhak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum dan penyelesaian piutang hasil penjualan atau penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara kreditur dan debitur. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 juga mengatur ketentuan pidana bagi pemberi fidusia atau debitur yang mengalihkan, menguasai, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia atau kreditur.

Kesimpulan

Bank sebagai lembaga keuangan, selain memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, usaha utamanya adalah memberikan pelayanan perkreditan kepada nasabahnya.

Pengertian kredit adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli suatu produk dan membayarnya kembali dalam waktu yang telah ditentukan . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam pasal 1 angka 11 Kredit adalah pemberian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian antara suatu bank dan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga;

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perorangan, badan usaha swasta, badan usaha milik negara, bahkan lembaga pemerintah untuk menyimpan dananya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa kredit adalah pemberian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan suatu perjanjian atau perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan minat.

Masalah yang muncul ketika terjadi kredit macet atau kredit macet adalah risiko yang terkandung dalam setiap kredit yang diberikan oleh bank. risikonya adalah debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya mengembalikan kredit tepat waktu. Ketidakmampuan debitur untuk membayar hutangnya (kredit) berdampak negatif bagi kreditor sebagai penyalur kredit. Penyebab yang mempengaruhi kredit macet adalah unsur kesengajaan yaitu debitur secara sadar tidak mau membayar kreditnya dan unsur kesengajaan yaitu adanya *force majeure*. Kreditor berhak menggunakan titel eksekutorial sebagaimana tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, jika debitur wanprestasi. Kreditor juga berhak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum dan penyelesaian piutang hasil penjualan atau penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara kreditor dan debitur.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 17 No.2, Agustus 2017: 88-99 www.jab.fe.uns.ac.id

JURNAL [Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank](#)

[L Abubakar](#) , [T Handayani](#) - Jurnal Rehtidee, 2018 - academia.edu

Evaluasi: Jurnal Ilmu Manajemen vol 1, No 1, 2023, Hal. 21-31 Manajemen Perkreditan Dalam Perbankan Syariah . Pipit Nur Faddilah IAI Al Hikmah Tuban

JURNAL Perkembangan Penelitian Kinerja Perbankan di Indonesia

Filipus AG Suryaputra, Bandi Bandi, Doddy Setiawan

[Vol 17, No 2 \(2017\)](#) > [Suryaputra](#)

Sumber wawancara(Kepala Bagian Perkreditan) pada Bank NNT Cabang Utama Jalan Cak Doko Oebobo Kupang.

ON LINE

https://www.academia.edu/8776523/MAKALAH_KREDIT_BERMASALAH

BUKU

Buku 50 tahun Bank NTT-besar dan mengakar di bumi Flobamorata

Sumber, Dr. Ety Mulyati, SH, MH " KREDIT PERBANKAN (Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia), Refika Aditama : Bandung, 2016, hlm. 83-84

Hermansyah, 2011, Hukum Perbankan Indonesia Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, hlm 147.

Budi Untung, 2005, Kredit Perbankan di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Marhais Abdul Hay. Hukum Perbankan di Indonesia, Pradnya Paramita, Bandung, 1975, hlm.67

UNDANG-UNDANG

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia